



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI LAINNYA
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KAMPUS 2 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja:
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pekerjaan :
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KAMPUS 2 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Alamat : Jl Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG : Sarana dan prasarana / Infrastruktur sebagai sarana penunjang sangat diperlukan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan. UIN Sunan Kalijaga merupakan Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama dibawah tanggung jawab Dirjen Pendidikan Agama Islam. Dalam Pelaksanaannya mempunyai peran yang sangat penting yaitu:
- 1) Penyusunan dan perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan Pendidikan agama Islam;
 - 3) Pelaksanaan administrasi, keuangan, dan pengelolaan aset; dan
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Fungsi dan manfaat UIN Sunan Kalijaga saat ini semakin besar. Sebagai Pendidikan Tinggi Islam, Berlokasi di Pajangan, Bantul, yang berbatasan dengan lahan-lahan milik masyarakat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini direncanakan untuk dapat segera dilaksanakan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa setiap rencana dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan. Pada Permen LH Nomor 5 tahun 2012 juga mengatur tentang kegiatan yang wajib memiliki AMDAL

2. MAKSUD DAN TUJUAN : Penyusunan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dimaksudkan untuk:
- 1) Mengidentifikasi kegiatan proyek pada beberapa tahapan antara lain: pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi, terutama pada aspek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - 2) Mengidentifikasi rona awal terkait dengan area kegiatan proyek baik di tapak proyek maupun disekitar lokasi proyek;
 - 3) Memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting dan timbal balik antara lingkungan dengan kegiatan proyek;
 - 4) Menyusun Rencana pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan
- Adapun tujuan penyusunan AMDAL adalah sebagai berikut:
- 1) Mengidentifikasikan rencana kegiatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
 - 2) Mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting;
 - 3) Memprakirakan dan mengevaluasi dampak yang timbul terkait dengan rencana UIN Sunan Kalijaga lingkungan hidup;
 - 4) Merumuskan RKL dan RPL.
3. TARGET/ SASARAN : Sasaran penyusunan AMDAL adalah untuk menjamin kegiatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan kegiatan pembangunan ini

dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup

4. LOKASI PEKERJAAN : Lokasi kegiatan adalah Lokasi Tanah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : 1) Sumber Dana:
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: BLU Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dengan mata anggaran DK.2132.BGC.001.065.AF.525119;
2) Total Pagu Anggaran yang tersedia:
Rp1.431.576.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
3) Besarnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS):
Rp1.431.575.325,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang:
a. K/L/D/I : Kementerian Agama Republik Indonesia
b. Satker/SKPD : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
c. PPK : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

B DATA PENDUKUNG

1. DATA DASAR : Data dasar terbatas pada:
1) Lokasi tapak UIN Sunan Kalijaga di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
2) Data perencanaan / Master Plan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- 3) Data lainnya yang bersifat sekunder yang ada pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. STANDAR TEKNIS : Penyusunan AMDAL harus memenuhi standar prosedur sebagai berikut:
- 1) Prosedur penapisan (*screening*) wajib AMDAL;
 - 2) Proses pengumuman;
 - 3) Proses pelingkupan (*scoping*);
 - 4) Penyusunan dan Penilaian KA-ANDAL (dengan alokasi waktu sesuai dengan ketentuan);
 - 5) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL (dengan alokasi waktu sesuai dengan ketentuan);
 - 6) Persetujuan Kelayakan Lingkungan.
- Pada prosedur penyusunan AMDAL harus memperhatikan Standar-standar:
- 1) Kesesuaian dan pengembangan panduan penyusunan AMDAL;
 - 2) Kesesuaian dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang sektor yang bersangkutan;
 - 3) Kesesuaian lokasi dengan tata ruang;
 - 4) Kesesuaian dan pengembangan metodologi;
 - 5) Keabsahan data yang digunakan termasuk hasil pengujian laboratorium.;
 - 6) Kesesuaian dan pengembangan disain, teknologi dan proses produksi yang digunakan.
3. STUDI-STUDI PENDAHULUAN : Studi yang telah dilakukan berkaitan dengan rencana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ada pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman
4. REFERENSI HUKUM : Dasar hukum untuk penyusunan AMDAL:
- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - 4) KepMen LH No. 30/MENLH/10/1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;

- 5) Permen LH No.05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- 6) KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang diwajibkan;
- 7) KepMen LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- 8) PerMen LH No 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- 9) PerMen LH No 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
- 10) Permen LH No 07 tahun 2010;
- 11) Permen LH No 16 Tahun 2012;
- 12) Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;
- 13) Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

C RUANG LINGKUP

1. LINGKUP PEKERJAAN : Lingkup kegiatan AMDAL dibatasi dan disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk diteaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal-hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting ditelaah;
 - 2) Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan: batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif;
 - 3) Kedalaman studi ANDAL antara lain mencakup metoda yang digunakan, jumlah sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (dana dan waktu).

Lingkup kegiatan konsultasi (tugas konsultan) ini meliputi:

- 1) Pengumpulan Data / Kompilasi Data
Mengumpulkan data kuantatif dan kualitatif dari sumber data primer maupun data skunder untuk keperluan analisa

2) Analisis

- a. Komponen analisis yang harus termuat dalam dokumen AMDAL adalah pokok arahan, prinsip dan persyaratan pelaksanaan program pencegahan dampak penting, meliputi:
 - Komponen lingkungan yang terkena dampak penting;
 - Tujuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Upaya pengelolaan lingkungan hidup;
 - Waktu dan periode pengelolaan lingkungan;
 - Pembiayaan pengelolaan lingkungan;
 - Institusi pengelolaan lingkungan.
- b. Prinsip – prinsip AMDAL yang harus ditetapkan agar tercapai kawasan yang berwawasan lingkungan yakni:
 - Mempertahankan dan memperkaya ekosistem yang ada;
 - Menggunakan energi minimal dan mengendalikan limbah secara terencana;
 - Menjaga kelanjutan sistem sosial budaya lokal;
 - Meningkatkan pemahaman konsep lingkungan yang berkelanjutan.

3) Materi Pokok AMDAL sekurang – kurangnya memuat:

- a. Harus mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan kegiatan, dalam hal tersebut faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:
 - Menelaah dan mengavaluasi alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dipandang layak dari segi lingkungan hidup, teknis maupun ekonomis sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih besar;
 - Pada umumnya suatu kegiatan pembangunan akan mengubah rona lingkungan hidup, maka perlu diperhatikan komponen lingkungan hidup yang memiliki ciri – ciri:
 - a) Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya;
 - b) Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat sekitarnya.
- b. Perlingkupan, merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak besar dan penting yang terkait dengan rencana kegiatan.

- Perlingkupan dampak besar dan penting
 - a) Identifikasi dampak potensial;
 - b) Evaluasi dampak potensial;
 - c) Pemusatan dampak besar dan penting.
- Perlingkupan wilayah studi
 - a) Batas kegiatan;
 - b) Batas ekologis;
 - c) Batas sosial;
 - d) Batas administrasi;
 - e) Batas lingkungan wilayah studi.
- c. Tahap pelaksanaan kegiatan
 - Tahap prakonstruksi / persiapan;
 - Tahap konstruksi;
 - a) Rencana penyerapan tenaga kerja;
 - b) Kegiatan pembangunan;
 - c) Kegiatan pengangkutan penimbunan bahan material; dan
 - d) Jenis dan peralatan yang akan digunakan
 - Tahap operasi;
 - Tahap pasca operasi.
- d. Tahap Lingkungan Hidup
 - Rona lingkungan hidup di wilayah studi;
 - Kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi;
 - Data dan informasi rona lingkungan hidup:
 - a) Fisik Kimia
 - Fisiografi;
 - Hidrologi;
 - Ruang, lahan, dan tanah;
 - Dan lain-lain.
 - b) Biologi
 - Flora dan fauna.
 - c) Sosial
 - Demografi;
 - Ekonomi;
 - Budaya;
 - Kesehatan masyarakat.
- e. Perkiraan dan Evaluasi dampak besar dan penting
 - Perkiraan dampak usaha/kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi, operasional, 7 dan pasca operasional terhadap lingkungan hidup di kawasan perencanaan;
 - Penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah perencanaan;
 - Perkiraan dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung;

- Dalam melakukan analisis perkiraan dampak penting agar dipergunakan metode formal secara matematis. Penggunaan metode non-formal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisa tersebut tidak tersedia formula matematis atau hanya dapat dilakukan pendekatan metode non-formal yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Telaahan terhadap dampak besar dan penting, secara halistik atas berbagai komponen lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar. Dalam tor ini yang dimaksud dengan evaluasi dampak holistic adalah telaahan secara totalitas terhadap beragam dampak besar dan penting lingkungan hidup. Dampak besar dan penting yang dihasilkan dari evaluasi disajikan sebagai dampak besar dan penting harus dikelola.

2. RUANG LINGKUP MATERI

1) Muatan Dokumen KA-ANDAL

a. Pendahuluan

Berisi informasi tentang latar belakang, tujuan rencana kegiatan serta pelaksanaan studi Amdal.

Latar belakang berisi muatan mengenai:

- Justifikasi dilaksanakannya rencana kegiatan termasuk penjelasan mengenai persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak berwenang;
- Alasan mengapa rencana kegiatan ini wajib memiliki Amdal dan pendekatan studi yang digunakan (tunggal, terpadu atau kawasan);
- Alasan mengapa rencana kegiatan ini dinilai oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Tujuan rencana kegiatan berisi:

- Uraian umum maupun rinci mengenai tujuan dilaksanakannya kegiatan;
- Justifikasi manfaat dari rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar dan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah.

Pelaksanaan studi, berisis informasi tentang:

- Pemrakarsa dan penanggung jawab rencana kegiatan;

- Pelaksana studi amdal yang terdiri dari tim penyusun dokumen amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun dokumen amdal.
- b. Pelingkupan
- Muatan pelingkupan pada dasarnya berisi informasi tentang:
- Deskripsi rencana kegiatan yang akan dikaji
 - a) Status studi dilaksanakan Amdal, apakah secara terintegrasi bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian Amdal;
 - b) Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - c) Deskripsi rencana kegiatan dengan fokus kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan termasuk alternatifnya kegiatan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disiapkan/direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan.
 - Deskripsi rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*) Berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup secara umum di lokasi rencana kegiatan yang mencakup:
 - a) Komponen lingkungan yang terkena dampak:
 - komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dll;
 - komponen biologi, seperti flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dll;
 - komponen budaya, sosio-ekonomi- seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dll;
 - Komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.

b) Usaha dan/atau kegiatan yang ada disekitar lokasi rencana kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup

- Hasil pelibatan masyarakat

Pelibatan masyarakat merupakan bagian proses pelingkupan. masyarakat dilakukan Pelibatan melalui pengumuman dan konsultasi publik. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses Amdal dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan informasi hasil proses pelibatan masyarakat yang diperlukan dalam proses pelingkupan.

- Dampak penting hipotetik

Pada bagian ini penyusun dokumen Amdal menguraikan dampak penting hipotetik terkait dengan rencana kegiatan yang diusulkan. Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode penentuan dampak penting hipotetik dalam Amdal.

- Batas wilayah studi dan batas waktu kajian

Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (overlay) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Setiap penentuan masing masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat dan harus dilengkapi dengan peta yang memenuhi kartografi. kaidah-kaidah Dalam proses pelingkupan, harus teridentifikasi secara jelas batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi dampak dalam kajian Andal. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan

tanpa adanya rencana kegiatan atau dengan adanya rencana kegiatan.

c. Metode Studi

Metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasi mengenai:

- Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan

Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sah serta dapat dipercaya untuk digunakan dalam penyusunan rona lingkungan hidup awal yang rinci dan sebagai masukan dalam melakukan prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode pengumpulan dan analisis data untuk penentuan rona lingkungan hidup rinci serta metode prakiraan dampak yang digunakan untuk setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan dampak penting hipotetik yang akan dianalisis dalam prakiraan dampak.

- Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan

Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak penting yang digunakan untuk memperkirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing masing dampak penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/ alasan pemilihan metode tersebut.

- Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan

Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan yang diperkirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup.

d. Daftar Pustaka dan Lampiran

Pada bagian daftar pustaka, penyusun menguraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA.

Penyusun dokumen Amdal melampirkan informasi tambahan yang terkait dengan:

- Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
- Copy sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- Copy tanda registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal untuk dokumen Amdal yang disusun oleh LPJP atau tanda registrasi penyusun perorangan untuk dokumen Amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;
- Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi Amdal, untuk dokumen Amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;
- Biodata singkat personil penyusun Amdal;
- Surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai;
- Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- Bukti formal bahwa rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) atau instansi lain yang berwenang;
- Data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup;
- Bukti pengumuman studi Amdal;
- Bukti-bukti penting hasil pelibatan masyarakat yang antara lain berupa :
 - a) Hasil konsultasi publik;
 - b) Diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat;
 - c) Pengolahan data hasil konsultasi publik.
- Data dan informasi lain yang diperlukan.

2) Muatan Dokumen ANDAL

a. Pendahuluan

Pendahuluan pada dasarnya berisi informasi mengenai:

- Ringkasan deskripsi rencana kegiatan;
 - Ringkasan dampak penting hipotetik yang telah ditelaah/ dikaji;
 - Batas wilayah studi dan batas waktu kajian.
- b. Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal Berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup secara rinci dan mendalam di lokasi rencana kegiatan yang mencakup:
- Komponen lingkungan yang terkena dampak:
 - a) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dll;
 - b) komponen biologi, seperti flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dll;
 - c) komponen sosio-ekonomi- budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dll;
 - d) Komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.
 - Usaha dan/atau kegiatan yang ada disekitar lokasi rencana kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup.
- c. Prakiraan Dampak Penting
- Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang dikaji. Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Dalam menguraikan prakiraan dampak penting tersebut, penyusun dokumen Amdal hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Penggunaan data runtun waktu (*time series*) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu;
 - Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata

ruang dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan. Tidak semua jenis kegiatan memiliki seluruh tahapan tersebut;

- Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya kegiatan dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode prakiraan dampak;
 - Dalam melakukan telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbulkan sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup oleh adanya rencana kegiatan;
 - Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, atau bentuk alternatif lainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif;
 - Proses analisis prakiraan dampak penting dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah nasional/internasional literatur.
- d. Evaluasi Secara Holistik Terhadap Dampak Lingkungan
- Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun dokumen Amdal menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan.

e. Daftar Pustaka

Pada bagian ini menguraikan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka.

f. Lampiran

Penyusun dokumen Amdal melampirkan hal hal sebagai berikut:

- Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen KA;
- Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup;
- Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak;
- Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
- Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

3) Muatan Dokumen RKL-RPL

a. Pendahuluan

Dalam bagian ini, menjelaskan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum, sistematis, singkat dan jelas;
- Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa. Uraikan dengan singkat tentang komitmen pemrakarsa untuk memenuhi/ melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak

lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan.

b. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:

- Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
- Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat usaha dan/atau kegiatan;
- Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen elemen sebagai berikut:

- Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya);
- Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya);
- Indikator keberhasilan lingkungan hidup;
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup;
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
- Periode pengelolaan lingkungan hidup;
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH).

c. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Pada bagian ini, diuraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel

tersebut disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- Dampak yang dipantau, yang terdiri dari jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/ parameter yang dipantau dan sumber dampak;
 - Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan;
 - Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima pemantauan.
- d. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang dibutuhkan
- Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah mengidentifikasi dan merumuskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pernyataan Komitmen Pelaksanaan RKL-RPL
- Memuat pernyataan dari pemrakarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- f. Daftar Pustaka
- Pada bagian ini, uraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka
- g. Lampiran
- Penyusun Amdal juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

3. KELUARAN : Keluaran yang harus dihasilkan konsultan adalah keseluruhan dokumen AMDAL yang meliputi dokumen dokumen di bawah ini:
- 1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) yang telah dinilai dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL;
 - 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
 - 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);

- 4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Dimana ketiga dokumen di atas telah dinilai secara bersama-sama dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL;
- 5) Ringkasan Eksekutif;
- 6) Laporan kegiatan
Seluruh dokumen tersebut di atas telah disetujui oleh Komisi Penilai sehingga Kegiatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapat kepastian untuk memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

4. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya.

5. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI :
 - 1) Segala sesuatu yang menjadi kewajiban pemrakarsa pada proses penyusunan AMDAL ini, disediakan sepenuhnya oleh Penyedia Jasa Konsultansi, seperti untuk proses pengumuman dan sosialisasi dalam upaya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dan penyerahan dokumen dokumen ke Komisi Penilai;
 - 2) Penyedia Jasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dokumen dan perbaikan - perbaikan dokumen yang telah diserahkan oleh Komisi Penilai hingga mendapat persetujuan Komisi Penilai AMDAL.
 - 3) Adapun peralatan dan material minimal yang wajib disediakan penyedia jasa konsultansi antara lain:
 - a. **Peralatan Survei Lapangan:**
 - GPS (Global Positioning System);
 - Kamera digital resolusi tinggi;
 - Kompas dan altimeter;
 - Peta topografi dan/atau citra satelit terbaru.
 - b. **Peralatan Pengukuran dan Analisis Lingkungan:**
 - Alat uji kualitas air (pH meter, DO meter, TDS meter);
 - Alat uji udara (gas sampler, particulate matter meter);

- Alat uji tanah (soil sampler, auger).

c. Perangkat Komputer dan Perangkat Lunak:

- Laptop/komputer kerja;
- Software pengolahan data spasial (ArcGIS/QGIS);
- Software pemodelan dampak (jika diperlukan);
- Software statistik (SPSS, Excel atau setara).

d. Peralatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik:

- Proyektor dan layar presentasi;
- Sound system portabel;
- Alat tulis kantor dan form kuesioner.

e. Sarana Transportasi dan Komunikasi:

- Kendaraan operasional lapangan (mobil/sarana transportasi lain);
- Perangkat komunikasi (ponsel, HT jika diperlukan).

f. Alat Pelindung Diri dan Material Pendukung:

- Masker, rompi, helm, sarung tangan;
- ATK, kertas kerja, dokumen lapangan.

6. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA : Didalam penyusunan Dokumen Amdal ini, Penyedia Jasa harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik yang bersekala Nasional maupun Daerah setempat
7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Studi AMDAL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK.
8. PERSONIL : Personil untuk penyusun AMDAL harus memenuhi ketentuan sebagaimana pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Dari sejumlah personil Tenaga Ahli yang di butuhkan, harus memenuhi persyaratan berikut ini:
1) Ketua Tim, wajib memiliki sertifikat KTPA (Ketua Tim Penyusun Amdal);

2) Anggota Tim, minimal 2 (dua) orang wajib memiliki sertifikat ATPA (Anggota Tim Penyusun Amdal)

Adapun kebutuhan personil untuk kegiatan Penyusunan Studi AMDAL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Posisi	Kualifikasi	Jumlah
TENAGA AHLI		
Ketua Tim	- Memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusunan AMDAL sebagai Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA); - Pendidikan minimal S2 Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/ Antropologi; - Memiliki SKK Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi minimal jenjang Madya (8). - Memiliki Sertifikat Auditor Lingkungan Hidup dari BNSP - Berpengalaman minimal 7 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL; - Tugas Ketua Tim sebagai penanggungjawab dan koordinator untuk seluruh kelompok kajian teknis AMDAL UIN Sunan Kalijaga selama 6 bulan hingga pekerjaan dinyatakan selesai; - Memiliki NPWP.	1
Tenaga Ahli Bidang Fisika Kimia	- Memiliki Sertifikat Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA)/Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA); - Pendidikan minimal S2 Teknik Lingkungan, Teknik Kimia atau Ilmu Lingkungan; - Memiliki SKK Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi minimal jenjang 7 (Muda); - Berpengalaman minimal 6 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL; - Memiliki NPWP.	1
Tenaga Ahli Sipil	- Memiliki Sertifikat Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA)/Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA); - Pendidikan minimal S2 Teknik Sipil Bangunan/Struktur	1

	- Memiliki SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung minimal jenjang 8 (Madya). - Berpengalaman minimal 6 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL. - Memiliki NPWP.	
Tenaga Ahli Bidang Biologi	- Memiliki Sertifikat Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA)/Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA); - Pendidikan minimal S2 Biologi/Kehutanan/Ilmu Lingkungan - Berpengalaman minimal 6 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL. - Memiliki NPWP.	1
Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat	- Pendidikan minimal S2 Kesehatan Masyarakat; - Memiliki Sertifikat Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA)/Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA); - Berpengalaman minimal 6 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL. - Memiliki NPWP.	1
Tenaga Ahli Sosial/Ekonomi	- Pendidikan minimal S2 Bidang Sosial/Ekonomi - Memiliki Sertifikat Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA)/Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA). - Berpengalaman minimal 6 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL. - Memiliki NPWP.	1
Tenaga Ahli Lingkungan	- Pendidikan minimal S2 Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan; - Memiliki Sertifikat Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA)/Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA); - Berpengalaman minimal 6 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL; - Memiliki NPWP.	
TENAGA PENDUKUNG		
Asisten Tenaga ahli dan Penyusun	Minimal Lulusan D3 untuk segala jurusan, mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk pelaporan;	3

	• Berpengalaman minimal 3 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL; • Memiliki NPWP.	
Tenaga Surveyor Lingkungan	• Minimal Lulusan SMA/SMK sederajat untuk segala jurusan, mempunyai kemampuan untuk mensurvey lingkungan dan menyusun laporan kegiatan; • Berpengalaman minimal 3 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL; • Memiliki NPWP.	6
Tenaga Administrasi	• Minimal Lulusan SMA/SMK sederajat untuk segala jurusan, mempunyai kemampuan untuk mensurvey lingkungan dan menyusun laporan kegiatan; • Berpengalaman minimal 3 tahun dalam penyusunan dan analisis dokumen AMDAL; • Memiliki NPWP.	1

9. JADWAL
PENUGASAN
PERSONIL

:

No	Jabatan/Posisi Personel Inti	Penugasan Personel (diagram balok)						Orang Bulan
		Bulan Ke-						
		I	II	III	IV	V	VI	
NASIONAL								
1	Team Leader AMDAL							6
2	Tenaga Ahli Bidang Fisika Kimia							6
3	Tenaga Ahli Sipil							6
4	Tenaga Ahli Bidang Biologi							4
5	Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat							4
6	Tenaga Ahli Sosial/ Ekonomi							4
7	Tenaga Ahli Teknik Sipil							4
8	Tenaga Ahli Lingkungan							4
9	Asisten Tim Penyusun							9
10	Tenaga Surveyor Lingkungan							18
11	Tenaga Administrasi							6
						Subtotal	71	
						Total	71	

**C PERSYARATAN
KUALIFIKASI
PENYEDIA JASA
KONSULTANSI**

:

Untuk dapat mengikuti pengadaan pekerjaan ini, penyedia jasa konsultansi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Kualifikasi Administratif:

1. Memiliki SBU RK005 Kualifikasi Menengah yang masih berlaku;
2. Untuk penyedia yang melakukan KSO, syarat SBU dilengkapi oleh leadfirm;
3. Memiliki NIB OSS RBA dengan KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI) dan 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya);

4. Teregistrasi sebagai LPJP AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih berlaku;
5. Memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan terakhir;
7. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam oleh instansi pemerintah manapun.

B. Kualifikasi Teknis:

1. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) pekerjaan penyusunan dokumen AMDAL dalam 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan BAST;
2. Memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan ketentuan KAK, dengan sertifikasi ATPA/KTPA yang masih berlaku
3. Memiliki peralatan dan material yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam poin 5 di atas;
4. Memiliki pengalaman melakukan kegiatan serupa dengan instansi pemerintah diutamakan.

C. Kualifikasi Keuangan:

1. Memiliki laporan keuangan tahun terakhir
2. Memiliki rekening aktif atas nama badan usaha.

D LAPORAN : Format Laporan yang akan di sajikan oleh Penyedia Jasa harus mengikuti standar pelaporan Amdal yang telah di tentukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

E HAL – HAL LAIN

1.	PRODUK DALAM NEGERI	:	Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2.	PERSYARATAN KERJA SAMA	:	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: (harus sepengetahuan PPK).
3.	PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN	:	Pengumpulan data primer, berupa pengambilan sample, pengamatan, penyebaran dan pengumpulan kuesioner, wawancara harus memenuhi kaidah-kaidah untuk kajian ilmiah dan disesuaikan dengan kedalaman dan cakupan studi AMDAL ini. Pengumpulan data sekunder, harus dilakukan dengan cermat dengan data yang benar dari instansi terkait.

4.	ALIH PENGETAHUAN	:	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pemberi Tugas
----	---------------------	---	--

F PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima maka konsultan penyusun hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan lain yang dibutuhkan; dan
2. Berdasar bahan-bahan tersebut, konsultan penyusun agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

Dibuat di : Sleman
Tanggal : 28 April 2025
DIBUAT OLEH:
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen